
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA
SINGENGU JULU KECAMATAN KOTANOPAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Novi Ernita¹, Dr. Simson Ginting, S. Sos., MPA²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: noviernitalubis@gmail.com¹, simson.ginting@usu.ac.id²

Abstract: *This study aims to analyze and describe the implementation of the Village Fund policy in improving village development in Singengu Julu Village, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection methods are interviews, observations and documentation using the theory of policy implementation model from Van Meter & Van Horn.*

The results of the study indicate that the implementation of the Village Fund in improving village development in Singengu Julu Village has been running but is not optimal, namely related to the targets in the implementation of the Village Fund program in Singengu Julu Village, there are still unrealized such as community empowerment. The lack of communication between the village government and the people of Singengu Julu Village is one of the factors that has not been maximized in the implementation of the Village Fund policy in improving village development in Singengu Julu Village.

Keywords: *Policy Implementation, Village Fund, Village Development, Village Empowerment, Singengu Julu Village*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Van Meter & Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Singengu Julu sudah berjalan namun belum optimal yakni berkaitan dengan sasaran dalam pelaksanaan program Dana Desa di Desa Singengu Julu masih ada yang belum terealisasi seperti halnya pemberdayaan masyarakat. Kurangnya komunikasi antara pemerintahan Desa dengan masyarakat Desa Singengu Julu merupakan salah satu faktor belum maksimalnya implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Singengu Julu.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Desa, Desa Singengu Julu.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi prioritas dalam membangun Indonesia dari pinggiran, di mulai dari wilayah perbatasan dan daerah pedesaan dengan cara memperkuat daerah-daerah dengan harapan dapat mendorong pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan dimulai dari pembangunan fisik desa yaitu membangun infrastruktur desa seperti, pembangunan jalan, jembatan, dan irigrasi. Keberadaan desa tidak dapat terlepas dari upaya pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan di Indonesia.

Sejalan dengan konsep pembangunan yang terdapat pada salah satu agenda Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pengelolaan Dana Desa diharapkan memberi dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, terdapat kekhangan-kekurangan yang timbul ketika dana ini akan dipergunakan untuk perencanaan dan pembangunan desa. Kelemahan ini akan memunculkan permasalahan baru seperti penyelewengan dana desa tersebut sehingga pada peenerapannya tidak tepat sasaran.

Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBN telah memiliki banyak payung hukum. Kabupaten Mandailing Natal Daerah membuat kebijakan dana desa sesuai dengan kebijakan pusat yakni, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019. Hingga sampai ke desa, pemerintah desa membuat kebijakan berupa Peraturan Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan dan Peraturan Desa Singengu Julu No. 01 Tahun 2019

Desa Singengu Julu merupakan satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Kotanopan dengan Jumlah 103 KK. Adapun Dana Desa yang diterima oleh Desa Singengu Julu sebesar Rp.700.550,-000,-, untuk tahun anggaran 2019 (data APBDesa 2019). Pemanfaatan Dana Desa dialokasikan pada Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp.585.169.500,- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.11.514.200,- serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.134.980.500,-(dataAPBDesa 2019).

Pemanfaatan Dana Desa Singengu Julu sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umumnya seperti pembangunan jalan rabat beton yang membuka akses jalan masyarakat menuju sawah dan kebun, pembuatan drainase, pembangunan mck umum dan

pembangunan fisik lainnya. Namun dalam pengimplementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa di desa Singengu Julu belum maksimal dimana masih adanya pemberdayaan masyarakat yang belum terealisasi seperti pelatihan atau pengembangan ekonomi kreatif seharusnya diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas mutu masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan ekonomi, dan mensejahteraan masyarakat desa, namun pemberdayaan masyarakat tersebut belum memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Singengu Julu.

Selain itu, komunikasi Pemerintahan Desa dengan masyarakat Desa Singengu Julu masih kurang baik karena kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan Dana Desa sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui berapa besar dana yang diterima dan untuk apa saja tujuan dan sasaran program-program yang dibuat oleh desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa sangatlah rendah hal tersebut yang menjadi salah satu faktor belum maksimalnya implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Singengu Julu.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan teori model implementasi Van Meter& Van Horn (dalam Mulyadi 2016:70)

METODE

Bentuk penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri cara kerjanya dengan menekankan pada aspek yang mendalam data sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Dengan dilakukan penelitian di lokasi ini diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi di dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di Desa Singengu Julu.

Penelitian ini sendiri menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitiannya sehingga kemudian diperoleh informasi yang jelas dan bisa dipercaya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa yang ada di desa Singengu Julu. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer yaitu terdiri dari observasi dan Wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Dan Sasaran Kebijakan

Pemerintah desa Singengu Julu dalam pelaksanaan Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan desa berlandaskan Peraturan Peraturan Bupati Mandailing

Natal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal dijelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai program desa, yaitu untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat dengan tujuan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat berupa meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Standar dan sasaran kebijakan Dana Desa di desa Singengu Julu pelaksanaannya masih belum maksimal, dikarenakan masih ada pembangunan desa yang belum terealisasi seperti pemberdayaan masyarakat. Selain itu masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang sasaran dan tujuan dari penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dan informasi tentang Dana desa yang diberikan perangkat desa.

Sumber Daya

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada variabel sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan Desa Singengu Julu sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan perangkat desa banyak diberikan pelatihan bimtek mengenai bagaimana cara penggunaan dana desa dan penetapan prioritas penggunaan dana desa oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dilihat dari sumber daya keuangan yang bersumber dari Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan desa masih kurang.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh satu orang ke orang yang lainnya, dengan adanya komunikasi yang baik maka informasi yang diberikan juga akan berjalan dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan seorang implementor atau pelaksana

Implementasi kebijakan Dana Desa

di desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pembangunan desa di perlukan komunikasi yang baik antara para implementor dan masyarakat yang dilakukan melalui musyawarah desa.

Koordinasi yang dilaksanakan pelaksana dilakuakn setiap tahunnya pada kegiatan musrenbang desa setiap tahunnya yaitu setiap bulan Januari. Namun, masih kurangnya sosialisasi mengenai adanya Dana Desa yang diberikan dan kurangnya informasi mengenai pelaksanaan Dana Desa dan musyawarah desa dilakukan hanya perwakilan saja, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya Dana Desa dan musyawarah desa Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana Sikap seorang pelaksana sangat diperhitungkan untuk mencapai keberhasilan implementasi, sikap jujur dan komitmen yang baik ada pada pelaksana penggunaan dana Desa di Desa Singengu Julu d. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dapat dilihat sikap jujur dan komitmen yang ada pada pelaksana yaitu kepala desa beserta perangkat desa sudah ada untuk menjalankan dengan baik kegiatan ini..

Pemerintahan desa Singengu Julu sebagai pelaksana kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa Singengu Julu sudah berkomitmen dalam meningkatkan pembangunan desa, meskipun pembangunan di desa ini beum sepenuhnya baik.

Karakteristik Agen Pelaksana (Badan-Badan Pelaksana) Pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di desa dan berperan sesuai tupoksi masing-masing dan mempekerjakan orang-orang yang ahli di bidangnya dan pelaksanaan Dana Desa, disini masyarakat juga berperan sangat penting untuk pelaksanaan ini ddngan adanya keikutsertaan masyatakat untuk pembangunan desa.

Pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa dikelola oleh pemerintah desa Singengu Julu yakni kepala desa beserta

perangkat desa. Para pelaksana kebijakan sudah mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Adanya keterbukaan informasi mengenai Dana Desa yang diterima di Desa Singengu Julu setiap tahunnya dan program pembangunan yang sudah terlaksanakan dapat dilihat dari spanduk APBDes yang dibuat oleh Pemerintahan Desa.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, politik dan ekonomi adalah mencakup lingkungan luar yang berkaitan dengan jalannya proses kebijakan secara perorangan maupun berkelompok. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, oleh karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada variabel Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik terlihat bahwa kondisi sosial masyarakat pada umumnya mendukung implementasi kebijakan Dana Desa, tetapi tidak secara keseluruhan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai dana desa, sebagian masyarakat juga tidak ada kaitannya dengan adanya implementasi kebijakan dana desa. Tetapi, dilihat dari kondisi ekonominya juga berkaitan kepada orang-orang tertentu, seperti pedagang dan petani. Sementara dilihat dari segi kondisi politik masyarakat dalam pengimplementasin Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan Desa Singengu Julu tidak berkaitan sama sekali

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas pada variabel sasaran kebijakan tujuqn dari implementasi kebijakan Dana Desa Singengu Julu ini dapat dikatahui dari kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan

Penetspan Rincian Dana. Masih kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari masyarakat Desa Singengu Jllu.

Pada variabel sumber Daya Manusia dalam implementasi Dana Desa di Desa Singengu Julu sudah cukup memadai dalam hal kemampuan para pelaksana kebijakan karena hal ini sudah berulang-ulang dilakukan. Dari segi sumber daya keuangan (financial) dimanfaatkan untuk pembiayaan semua pembangunan desa di Desa Singengu Julu. Sumber daya keuangan (financial) digunakan dalam penggunaan Dana Desa berasal dari APBN masih belum cukup untuk meningkatkan pembangunan desa di Desa Singengu Julu.

Pada variabel Komunikasi dapat dikatakan bahwa masih kurangnya komunikasi antar perangkat desa dengan masyarakat di dalam pelaksanaan Dana Desa ini. Sehingga masih terdapat kekurangan di dalamnya.

Pada variabel Disposisi atau sikap para pelaksana bahwa perangkat desa Singengu Julu dalam hal ini sebagai agen pelaksana sudah berkomitmen dan sudah transparansi dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Singengu Julu. Namun, permasalahan yang terjadi yaitu masih adanya masyarakat desa yang mengatakan bahwa kurangnya transparansi dalam pengimplementasian Dana Desa.

Pada variabel Karakteristik pelaksanaan implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa Singengu Julu sudah cukup optimal. Para pelaksana sudah menjalankan tugas dan fungsinya yang sudah ditetapkan.

Dan pada variabel Lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam kondisi sosial masyarakat pada umumnya mendukung implementasi kebijakan Dana Desa, tetapi tidak secara keseluruhan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai Dana Desa. Kondisi politik masyarakat dalam hal ini tidak mempengaruhi adanya pengimplementasian Dana Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Pontianak: Perpustakaan Nasional.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Widjaja, Haw. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Atau Kota Tahun 2017*. Jakarta.
- Suhartini, Atik Mar'atis; Yuta, Ropika. 2015. *Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], Nov. 2015. ISSN 2303-0186.
- Wirawan. 2015. *Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Kerambitan*. *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*. Vol: 5 No: 1

Undang - Undang dan Peraturan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Peraturan Desa Sigengu Julu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Internet:

www.kpu.go.id